

## TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DATA DAN DOKUMEN DUKUNGAN MINIMAL

KPT 18 TAHUN 2022, 7 HLM

### TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DATA DAN DOKUMEN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2023

**ABSTRAK:** - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Susunan Tim Kerja Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2022

- Lampiran 4 halaman